



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ke Tiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Malinau tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah.....

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ke Tiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malinau ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara yang meliputi:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 termasuk:

- a. PNS yang diperbentukan pada instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Malinau yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, dan Pejabat Negara terdiri atas :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan, dan

d. Tunjangan.....

- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak terdiri atas :
 - a. Uang Representatif;
 - b. Tunjangan Keluarga dan;
 - c. Tunjangan Jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan, dan
 - d. Tunjangan umum.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.
- (2) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (5) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penghasilan.....
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dalam Pasal 2 yaitu sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas dalam ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (4) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 8

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Mei 2021.**

BUPATI MALINAU,

ttd

WEMPI W.MAWA

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Mei 2021.**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

